



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Suka Maju, 18 Oktober 1994, Umur 30 tahun, Pendidikan Terakhir SD, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Heriyanto Siahaan, S.H. dan Priyanto, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum Heriyanto Siahaan & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Penarik-Bengkulu, Desa Penarik Gg Mts, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko dengan alamat elektronik siahaanheriyant82@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2024 yang terdaftar pada register kepaniteran Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 231/SK/XI/2024/PA.Mkm tanggal 04 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Panubangan, 24 Mei 1976, Umur 47 tahun, Jenis Kelamin Laki-

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Laki, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal di Desa xxxx xxxx, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2024 yang terdaftar secara *e court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari sabtu, tanggal 15 Juli 2017 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan xxxx KOTA PADANG, SUMBAR sesuai kutipan akta nikah asli nomor:146/28/VII/2017 tertanggal 15 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat, di desa Suka Maju kecamatan Penarik kabupaten mukomuko Propinsi Bengkulu;
3. Bahwa antara penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah seorang Perawan (Penggugat) dan Jejaka (Tergugat) yang berkomitmen untuk membina Rumah tangga yang bahagia;
4. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (*ba'daddukhul*) dan telah memiliki 1(Satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK lahir di Mukomuko, tanggal 16 april 2018 dan saat ini Bersama Penggugat;
5. Bahwa dari awal pernikahan hubungan antara Penggugat dengan tergugat hidup rukun harmonis selama lebih kurang 4 Tahun namun sejak Bulan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 antara Penggugat dan tergugat terjadi perselisihan, yang mengakibatkan hubungan keluarga mulai goyah dan tak terkendali ;

6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh :

- 6.1 Tergugat tidak jujur, serta tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, dimana jika melakukan sesuatu tidak pernah melibatkan penggugat sebagai bagian dari keluarga.

- 6.2 Tergugat tidak bertanggung jawab dan jarang pulang ke rumah.

- 6.3 Tergugat memiliki sifat yang emosional dan cenderung berkata kasar.

- 6.4 Tergugat sudah pindah agama, sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang semangkin besar.

7. Bahwa puncaknya pada sekira tanggal 2 Agustus 2021, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karenakan Tergugat yang sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah dan datang ke rumah dalam kondisi mabuk, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat dari mana saja, dan kenapa harus mabuk-mabukan lagi? Tiba-tiba Tergugat marah dan mengatakan itu bukan urusanmu, padahal Tergugat yang masih tinggal bersama mertua dengan semena-mena tersebut akhirnya Penggugat mengusir Tergugat dari rumah;

8. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan selama 3 Tahun pula tidak ada komunikasi lagi.

9. Bahwa keluarga Penggugat dan tergugat sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

10. Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir maupun bathin dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

11. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sebagai tujuan perkawinan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, gugatan cerai penggugat terhadap Tergugat didasarkan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi syarat dan berdasarkan hukum untuk mengajukan gugatan cerai;

Bahwa atas dasar alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mukomuko, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan Biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pauh, Kota Padang, Nomor 146/28/VII/2017 Tanggal 15 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan ASN Guru, status perkawinan kawin, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat dan Penggugat punya hubungan sebagai suami isteri sah;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah berjalan rukun dan harmonis, namun pertengahan tahun 2021 sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab kurang peduli kepada Penggugat dan Tergugat yang sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, status perkawinan kawin, bertempat tinggal di Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat dan Penggugat punya hubungan sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya adalah karena Tergugat yang tidak peduli kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan Tergugat yang sering berkata kasar ketika sedang marah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak saling memperdulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak jujur serta tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertanggung jawab dan jarang ke rumah, Tergugat memiliki sifat emosional sering berkata kasar dan Tergugat yang pindah agama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 2 bulan Agustus tahun 2021 sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juli 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kota Padang oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat secara sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang tidak bertanggungjawab kurang peduli kepada Penggugat dan Tergugat yang sering berkata kasar ketika sedang marah kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun dan bahkan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah ada upaya agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pengabaian hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dengan dilakukan oleh Tergugat dengan ditandai bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga akhirnya berpisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 10 (sepuluh) tahun. Hal mana merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudaratan. Sedangkan kemadaratan itu harus dihindarkan, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqih* yang berbunyi:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Mkm



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik
(mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَّرًا بِإِتِّكَابِ أَخَفِّهِمَا

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang
lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan
mudaratnya”;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga
sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum
tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat
diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal
tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab
Ghayah al-Maram, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim
Tunggal dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah
sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap
isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat cukup beralasan jika
istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur
perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرَرُ يُزَالُ” bahwa segala
kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun
menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan
lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi
fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri
(*broken marriage*), yang mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: “Bahwa
dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau
salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim Tunggal dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

وإن تَعَذَّرَ إحصارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Lailatul Marhumah, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Doni Dirmansyah, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Lailatul Marhumah, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Panitera Pengganti,

Doni Dirmansyah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Mkm